



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 94 / PID / 2016 / PT. MTR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAIFUL BAHRI Bin H. ISMAIL;**

Tempat lahir : Bima ;

Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 3 Oktober 1965;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 01Rw 01, Kelurahan Melayu, Kec. Asakota, Kota.Bima

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 12 Desember 2015 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 04 Januari 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
5. Pengalihan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba-Bima dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
6. Diperpanjang Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raba-Bima sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 dengan jenis tahanan KOTA;

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **Agus Hartawan, S.H. dan Sumantri.DJ,S.H.** Advokat pada “ Agus & R” beralamat Jl. Bidara I RT. 30 RW 06 Jatiwangi Asakota Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Nopember 2016 ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

halaman1 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah mengunggah berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 352/Pid.B/2016/ PN.Rbi. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Desember 2016 Nomor : Reg. Perkara : PDM- 57/RBI/12/2015. Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SAIFUL BAHRI bin H. ISMAIL** pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2004 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2004 bertempat di Pengadilan Negeri Raba Bima atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaaan surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2004 terdakwa SAIFUL BAHRI bin H. ISMAIL telah menggunakan satu lembar silsilah keturunan dari R.H. ABDULLAH dan ICO R. RUNGGU tertanggal 01 November 1995 di depan pengadilan Raba Bima sebagai barang bukti untuk membenarkan dalil-dalil gugatannya melawan OMPU NGARA.
- Bahwa terdakwa SAIFUL BAHRI maupun almarhum H.M. ABDULLAH di dalam menggunakan silsilah tersebut untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya mengaku mempunyai hubungan darah/ keturunan dengan Raja H. ABDULLAH bin SULTAN IBRAHIM supaya terdakwa dinyatakan mempunyai hubungan darah/keturunan dengan Raja H. ABDULLAH bin SULTAN IBRAHIM pada saat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Raba Bima melawan OMPU NGARA sebagaimana dalam putusan perdata No : 14/Pdt.G/20041PN.RBI tanggal 14 Oktober 2004, halaman 64 alinia kedua padahai dilihat dari silsilah yang digunakan oleh terdakwa sama sekaii tidak mempunyai hubungan darah/ keturunan dengan RAJA HAJI ABDULLAH bin SULTAN IBRAHIM.
- Bahwa alm. H.M. JAFAR ABDULLAH maupun terdakwa tidak mempunyai hubungan darah dengan RUMA H.ABDULLAH bin SULTAN IBRAHIM karena mereka hanya memiliki hubungan kekerabatan akibat pernikahan antara RUMA HAJI ABDULLAH dengan ICO RUMA RUNGGU, yang mana terdakwa bibi dari ICO RUMA RUNGGU.

Halaman 2 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung silsilah R.H. ABDULLAH dan ICO RUNGGU tertanggal 01

November 1995 tersebut yang dibuat oleh almarhum H.M. ABDULLAH yang merupakan orang tua terdakwa mencantumkan huruf °R° di keturunan ABDULAH LALU PARTA DATU JEREWE dimana makna huruf "R" banyak mengandung pengertian yaitu bisa bermakna RAJA, RADEN atau RUMA apabila huruf °R° yang dimaksud adalah RAJA pada saat agama Islam masuk ke Bima sudah tidak dipakai lagi sebutan RAJA melainkan diganti dengan nama SULTAN dan apabila huruf itu bermakna RUMA maka yang berhak untuk menyandang RUMA adalah keturunan dari Kesultanan Bima sedangkan di keturunan ABDULAH LALU PARTA DATU JEREWE tidak berhak menyandang gelar RUMA.

- Bahwa dalam silsilah R.H. ABDULLAH dan iCO RUNGGU tertanggal 01 November 1995 yang digunakan di depan pengadilan Raba Bima oleh terdakwa, ada hal-hal yang isinya tidak benar antara lain :
  - a. Bahwa dalam silsilah tersebut terdapat cabang garis tebal dan SULTAN IBRAHIM bercabang ke kanan ke FATIMAH kemudian SITI MINAH kemudian turun ke bawah ke SIRAJUDIN kemudian R.H.ABDULLAH (R.HAJI) kemudian turun lagi ke ICO ABDULLAH, seharusnya garis tebal yang menunjukkan garis pewaris tahta hanya ada 1 dari atas ke bawah sedangkan di dalam silsilah tersebut di buat bercabang maka dengan adanya cabang garis tebal tersebut bisa ditafsirkan terdapat dua pewaris tahta dengan itulah terdakwa mengaku mempunyai hubungan darah/keturunan dan merupakan ahli waris dari R. HAJI ABDULLAH BIN SULTAN IBRAHIM.
  - b. Kesalahan yang lain dalam silsilah tersebut adalah mulai dari SULTAN ABDUL KAHIR sampai SULTAN MUHAMAD SALAHUDDIN tidak mencantumkan nama istrinya dan keturunannya setiap Sultan yang akan lebih mempertegas keturunan/ hubungan darah dan Kesultanan Bima sedangkan di dalam silsilah yang dipergunakan oleh terdakwa sebagai barang bukti yang diajukan di dalam gugatan perdata di pengadilan Negeri sebagaimana putusan perdata No : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI tanggal 14 Oktober 2004 terdakwa diputuskan terdakwa mempunyai hubungan darah dengan Raja Haji Abdullah bin Sultan Ibrahim, padahal terdakwa tidak mempunyai hubungan darah keturunan dengan RAJA HAJI ABDULLAH BIN SULTAN IBRAHIM.
  - c. Kesalahan selanjutnya adalah ditulis Sultan III NURUDIN SYAH, yang seharusnya SULTAN NURUDDIN.

Halaman 3 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lainnya adalah di tulis SULTAN JAMALUDIN SYAH

sedangkan seharusnya SULTAN JAMALUDDIN.

e. Kesalahan yang lainnya adalah di tulis SULTAN HASANUDDIN MUHAMAD ALI SYAH yang seharusnya SULTAN HASANUDDIN.

f. Kesalahan yang lainnya adalah di tulis SULTAN ALAUDDIN yang seharusnya SULTAN ALAUDDIN MUHAMAD SYAH yang sebenarnya tidak di sebut sultan karena hanya mewakili adiknya, jadi untuk KUMALA SYAH tidak berhak menyandang gelar SULTAN

g. Kesalahan yang lainnya adalah ditulis SULTAN ABDUL HAMID SYAH yang seharusnya SULTAN HAMID .

- Bahwa dari silsilah yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut yang isinya tidak benar sebagaimana uraian diatas,terdakwa memanfaatkan hubungan kekerabatan terdakwa dengan bibi terdakwa yaitu ICO ABDULLAH (R.RUNGGU) selaku istri R.H.ABDULLAH bin SULTAN IBRAHIM sehingga terdakwa membuat dalil – dalil di dalam gugatannya sehingga terdakwa dinyatakan terdakwa memiliki hubungan darah / keturunan dan juga dinyatakan sebagai ahli waris dari R.H.ABDULLAH bin SULTAN IBRAHIM pemilik semula obyek sengketa.
- Bahwa di dalam pembuatan silsilah Raja atau Sultan Bima , tidak ada alasan siapa saja yang membuat silsilah raja atau sultan Bima, sebab dalam BO Sangaji sudah bertulis dengan jelas nama – nama yang menajdi raja dan sultan Bima pertama sampai Sultan terakhir, kecuali silsilah raja atau sultan bima hilang , terbakar atau dicuri orang atau jika tidak ditemukan di Bima, maka masih biasa dilacak silsilah raja dan sultan Bima pada Museum di Negeri Belanda dan jika semua tidak dapat ditemukan silsilah Raja atau Sultan Bima yang sudah tertulis, maka yang berhak membuat atau menerbitkan adalah orang asli Kesultanan Bima yang masih hidup, bisa juga orang tertentu seperti yang masuk dalam Majelis Lembaga Adat Bima yang membuat dan atau mengeluarkan Surat atau Dokumen yang berkaitan dengan Kesultanan Bima dan juga harus disertai dengan Stempel Jane Take yang merupakan Cap atau Stempel dari otoritas Pasca Kesultanan. Apabila ada yang membuat ataupun mengeluarkan serta menggunakan silsilah yang dibuat oleh orang di luar kesultanan Bima atau orang di luar Majelis Adat Bima untuk kepentingan tertentu , tidak ada stempel Jene Teke dari Otoritas Pasca Kesultanan serta tidak diketahui

Halaman 4 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan keturunannya Kesultanan Bima, maka Silsilah tersebut dianggap tidak valid atau tidak sah maka dari itu banyak isinya yang tidak benar.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban KAMARIAH H.ABDURAHMAN selaku ahli waris mengalami kerugian yaitu menimbulkan ahli waris baru dalam trah kesultanan bima.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP.**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat tuntutan jaksa Penuntut Umum tertanggal 24 Agustus 2016, No : Reg.Perkara : PDM- 57/RBI/12/2015 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAIFUL BAHRI** bin H. ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 263 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIFUL BAHRI bin H. ISMAIL** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku yang berjudul KATALOGUS NASKAH MELAYU BIMA ;
  - 1 (satu) lembar silsilah kerajaan Bima keturunan Suntan Bima yang disusun di Jakarta tanggal 01 Agustus 1995 oleh sdri. Dr.ST. MARYAM, SH binti SULTAN M. SALAHUDDIN ;
  - 1 (satu) buah buku BO Kerajaan Bima ;

**(Dikembalikan kepada yang berhak Dr. Hi. Siti MARYAM, SH.)**

  - 1 (satu) lembar foto copy silsilah keturunan dari R. H. ABDULLAH dan ICO R. RUNGGU tanggal 01 November 1995 ,
  - 1 (satu) foto copy putusan yang sudah dilegalisir No : 14/Pdt.G/2004/PN.RBI

**(tetap terlampir di dalam berkas perkara)**
4. Menghukum terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 5 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa penuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa **SAIFUL BAHRI Bin H. ISMAIL** tidak dapat diterima karena daluarsa ;  
Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 25 Oktober 2016, sebagaimana ternyata dari akta dari permintaan banding nomor : 352/Pid.B/2015/PN.Rbi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 1 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 17 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Nopember 2016 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor : 352/Pid.B/2016/PN.Rbi ;

**Menimbang**, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

**Menimbang**, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa ;

- Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor : 352/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2016 adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf h KUHAP yaitu pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur tindak pidana disertai kualifikasinya dan pemidanaan atau ketentuan pasal 199 ayat ( 1 ) hurup b KUHAP yaitu pernyataan bahwa Terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan ;

Halaman 6 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut amarnya telah menyimpang karena putusan diambil dengan penafsiran tentang perhitungan daluwarsa yang keliru karena dalam perkara Nomor. 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan pasal 78 ayat ( 1 ) ke 3 KUHP dan pasal 79 ayat ( 1 ) KUHP bahwa silsilah palsu tersebut digunakan pada tahun 2004 dan baru ada tuntutan pada tahun 2016 yang artinya sudah 12 tahun ;

- Bahwa kewenangan Penuntut Umum masih ada dan tidak dapat dikatakan gugur, karena pada saat dilaporkan masih ada waktu karena baru 11 tahun dari perbuatan Terdakwa yang mulai menggunakan silsilah palsu tersebut dalam perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2004 sampai dengan perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan tanggal 18 Desember 2015 ;
- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat jika silsilah tersebut pernah digunakan dalam perkara perdata nomor 38/Pdt.G/1995/PN.Rbi tanggal 7 Agustus 1996 dijadikan patokan atau tolak ukur, karena yang dijadikan penuntutan dalam perkara ini terkait perbuatan Terdakwa yang menggunakan silsilah palsu pada tahun 2004 bukan di tahun 1995, sehingga kewenangan Penuntut Umum belum gugur ;
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dalam putusan aquo tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana ketentuan pasal 191 KUHP, maka dari itu putusan tersebut batal demi hukum, karena bentuk putusan ada 3 ( tiga ) jenis yaitu Pembebasan, Lepas dari segala tuntutan dan Pidanaan, sementara putusan dari Majelis Hakim tersebut tidak termasuk dalam bentuk putusan berdasarkan KUHP ;
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon supaya Pengadilan Tinggi Mataram memutuskan ;
  1. Menerima permohonan banding Penuntut Umum ;
  2. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;
    - 3.1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL BAHRI bin H. ISMAIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan

Halaman 7 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 263 ayat ( 2 ) KUHP;

3.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIFUL BAHRI bin H. ISMAIL dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa dimasukkan ke dalam Rumah Tahanan Negara ;

3.3 Menyatakan barang bukti berupa ;

- 1 ( satu ) buah buku yang berjudul KATALOGUS NASKAH MELAYU BIMA;
- 1 ( satu ) lembar silsilah kerajaan Bima keturunan Sultan Bima yang disusun di Jakarta tanggal 01 Agustus 1995 oleh Sdri Dr.ST. MARYAM ,SH. Binti SULTAN SALAHUDDIN ;
- 1 ( satu ) buah buku BO Kerajaan Bima ;  
Dikembalikan kepada yang berhak Dr.H.Siti MARYAM, S.H.
- 1 (satu ) lembar fotocopy Silsilah keturunan dari R.H.ABDULLAH dan ICO R.RUNGGU tanggal 10 Nopember 1995 ;

Tetap terlampir didalam berkas perkara .

3.4. Menghukum Terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

**Menimbang**, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa dalil pembanding yang menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor : 352/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2016 adalah batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan pasal 197 ayat ( 1 ) huruf h KUHP adalah salah dan keliru ;
- Bahwa putusan Majelis hakim tersebut bukanlah putusan pemidanaan, sehingga tidak perlu diuraikan pernyataan kesalahan Terdakwa dan oleh karena itu tidak mesti memuat ketentuan yang disebut dalam pasal 197 ayat 1, karena didalam putusan tersebut dinyatakan bahwa penuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa tidak dapat diterima karena daluarsa

Halaman 8 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Raba Bima tersebut tidak menyimpang dan tidak keliru tentang penafsiran perhitungan daluarsa, dan tidaklah batal demi hukum ;

- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor : 352/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2016

**Menimbang**, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 352/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2016, serta memori banding dan kontra memori banding , Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan dengan sengaja memakai surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana diatur dalam pasal 263 ayat (2) KUHP ;

**Menimbang**, bahwa pasal 263 ayat ( 2) KUHP mengandung unsur pokok sebagai berikut ;

- Barang siapa
- Dengan sengaja
- Memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakain surat itu dapat menimbulkan kerugian ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan bukti surat maka didapat fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa pada tahun 1995 orang tua terdakwa yakni H.M. JAFAR ABDULLAH dan H. ISMAIL membuat surat berupa silsilah keturunan dari R.H. ABDULLAH yang pada waktu itu dibuatkan di hadapan camat Rasanae di Kantor Camat Rasanae Kabupaten Bima, yang tujuannya adalah untuk memperjelas hubungan antara R.H. ABDULLAH dengan bibi dari Terdakwa yakni yang bernama ICO Ruma Runggu.
- Bahwa baik Lurah atau Camat tidak berhak untuk mensyahkan silsilah semacam ini, apalagi berhubungan dengan silsilah Kesultanan, yang harusnya melegalkan adalah Ketua Majelis Adat kesultanan Bima, dan distempel dengan stempel adat;
- Bahwa apabila ada seseorang yang membuat silsilah Keluarga dan kemudian disangkut pautkan dengan silsilah Kesultanan Bima harus ada

Halaman 9 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
konfirmasi atau gosok dari lembaga adat dan harus ada legalitas yang diberikan oleh Lembaga Adat Bima;

- Bahwa Silsilah dapat dikatakan legal apabila bisa dipertanggung jawabkan dan Legalisasi dari Pihak Lembaga Adat Bima menjadi suatu keharusan karena hal ini berkaitan dengan sejarah daerah Kesultanan Bima;
- Bahwa pada saat pembuatan surat silsilah keturunan R.H. ABDULLAH waktu itu diperlihatkan surat silsilah keturunan tersebut kepada Putra ABDULKHAIR sebagai Putra Mahkota, karena pada saat itu belum ada lembaga adat dan pada waktu itu tidak ada keberatan dari Putra Abdul Khair terhadap bukti surat silsilah keturunan R.H. ABDULLAH tersebut.
- Bahwa kemudian pada tanggal 7 Agustus 1996 oleh orang tua terdakwa Surat Silsilah keturunan R.H.ABDULLAH tersebut dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara perdata Nomor 38/PDT.G/1995/PN.Rbi pada tahun 1995 yang tujuannya adalah untuk memperjelas hubungan antara R.H. ABDULLAH dengan bibi dari Terdakwa yakni yang bernama ICO Ruma Runggu.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2004 oleh Terdakwa Surat Silsilah keturunan R.H.ABDULLAH tersebut di pergunakan kembali sebagai bukti surat dalam perkara perdata Nomor. 14/PDT.G/2004/PN.Rbi pada tahun 2004 yang tujuannya adalah sama yakni untuk memperjelas hubungan antara R.H. ABDULLAH dengan bibi dari Terdakwa yakni yang bernama ICO Ruma Runggu.
- Bahwa pada tahun 2014 saksi DR.HJ. SITI MARYAM M. SALAHUDDIN,SH mengetahui dari Putusan Perdata No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBi dimana didalam Putusan tersebut mengatakan bahwa Saiful Bahri memiliki hubungan darah dengan pihak Kerajaan dan Hubungan Saksi DR.HJ. SITI MARYAM M. SALAHUDDIN,SH dengan Ico Abdullah adalah Bapak dari Terdakwa (Ismail Abdullah) adalah saudara Ico Abdullah.
- Bahwa saksi DR.HJ. SITI MARYAM M. SALAHUDDIN,SH mengetahui bahwa Terdakwa mengaku anak dari "R.H. Abdullah" dan dipergunakan oleh Terdakwa untuk memperkuat dalil dalam perkara gugatan Perkara Perdata No. 14/Pdt.G/2004/PN.RBi dalam suatu masalah perebutan tanah saat melakukan perlawanan Eksekusi "Ompu Ngara" dimana saat itu Saksi membaca dalam Putusan ;

Halaman 10 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa seseorang menggunakan gelar Ruma padahal bukan anak dari Sultan hal semacam ini tidak ada sanksi tegas dari Lembaga Adat, yang ada akan timbul Sanksi Sosial secara otomatis terhadap orang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan Surat Silsilah keturunan dari R.H. ABDULLAH sebagai bukti surat dalam perkara perdata Nomor. 14/PDT.G/2004/PN.Rbi pada tanggal 19 Oktober 2004

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagai tersebut di atas pada tahun 1995 orang tua terdakwa yakni H.M. JAFAR ABDULLAH dan H. ISMAIL membuat surat berupa silsilah keturunan dari R.H. ABDULLAH yang pada waktu itu dibuatkan di hadapan camat Rasanae di Kantor Camat Rasanae Kabupaten Bima, yang tujuannya adalah untuk memperjelas hubungan antara R.H. ABDULLAH dengan bibi dari Terdakwa yakni yang bernama ICO Ruma Runggu yang kemudian dipergunakan orang tua Terdakwa sebagai bukti surat dalam perkara perdata Nomor 38/PDT.G/1995/PN.Rbi pada tanggal 7 Agustus 1996 dan dipakai Terdakwa untuk perkara perdata Nomor. 14/PDT.G/2004/PN.Rbi pada tanggal 19 Oktober 2004 , akan tetapi Silsilah tersebut dapat dikatakan legal apabila bisa dipertanggung jawabkan dan di Legalisasi dari Pihak Lembaga Adat Bima menjadi suatu keharusan karena hal ini berkaitan dengan sejarah daerah Kesultanan Bima, sehingga dengan demikian perbuatan tersebut dapat diartikan dengan membuat surat palsu karena silsilah tersebut isinya tidak sesuai dengan sebenarnya dan tanpa ada legalisasi dari pihak Lembaga Adat Bima ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal 263 ayat (2) KUHP, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

- Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang yang dapat menjadi subyek hukum dalam suatu perkara tindak pidana sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk diminta pertanggungan jawab secara hukum terhadap perbuatannya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus dari sifat perbuatannya .

Halaman 11 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari hasil pemeriksaan dipersidangan yang diajukan

Penuntut Umum sebagai terdakwa adalah orang yang bernama Saiful Bahri bin H, Ismail dengan identitas diri sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, dan kebenaran identitas tersebut diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan oleh keterangan para saksi, disamping itu selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa Saiful Bahri bin H. Ismail adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk diminta pertanggungjawaban secara hukum, karena tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapus dari sifat perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur dimaksud telah terpenuhi ;

- Unsur dengan sengaja ;

Bahwa dengan sengaja ( Opzet ) dapat diartikan bahwa si pelaku dalam hal ini Terdakwa didalam melakukan perbuatannya didasari adanya niat dan maksud yang timbul dari pelaku yang dalam keadaan sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang sudah diketahui akibat yang akan terjadi dari perbuatannya tersebut ;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengakui telah memakai surat yang berisi silsilah keturunan dari R,H, Abdullah dan Ico R. Runggu tertanggal 01 Nopember 1995 ( sebagai barang bukti dalam perkara ini ) sebagai bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perkara perdata Nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi yang dilakukan Terdakwa secara sadar dan dianggap benar oleh Terdakwa karena surat tersebut sudah pernah dipakai oleh Bapaknya Terdakwa sebagai bukti dalam perkara perdata Nomor : 38/Pdt.G/1995/PN.Rbi di Pengadilan Negeri Raba Bima juga, padahal Terdakwa menyadari bahwa dirinya tidak ada hubungan keluarga dengan R.H. Abdullah hanya ada hubungan dengan ICO Ruma Runggu sebagai bibik Terdakwa;

Bahwa Terdakwa juga mempunyai alasan mengajukan gugatan perdata Nomor 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi di pengadilan Negeri Raba Bima tersebut agar dapat menguasai dan menggarap tanah milik RH Abdullah dan Ico Ruma Runggu karena Ico Ruma Runggu mendapat bagian dari harta –harta tersebut ;

Bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Dian Maulidia dan saksi Dr Hj, Siti Maryam.M Salahuddin, SH, membenarkan bahwa Terdakwa telah sengaja menggunakan surat silsilah keturunan dari R.H. Abdullah dan Ico

Halaman 12 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagai bukti surat didalam gugatan perkara perdata

Nomor 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi di Pengadilan Negeri Raba Bima dalam suatu masalah perebutan tanah saat melakukan perlawanan eksekusi Ompu Ngara , dimana saat itu saksi membaca dalam putusan , padahal Terdakwa tidak mempunyai hubungan darah dengan R.H.Abdullah bin Sultan Ibrahim dan surat tersebut tidak sesuai dengan silsilah keturunan Kesultanan Bima yang sebenarnya ,

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dimaksud telah terpenuhi ;

- Unsur memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian .

Bahwa sebelumnya perlu diperhatikan apakah surat yang berupa silsilah keturunan dari R.H. Abdullah yang dibuat oleh orang tua Terdakwa bernama H.M. Jafar Abdullah pada tahun 1995 ( sebagaimana barang bukti pada perkara ini ) yang selanjutnya dipakai Terdakwa sebagai bukti surat dalam gugatan perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi pada tanggal 19 Oktober 2004 di Pengadilan Negeri Raba Bima apakah benar surat palsu ;

Bahwa yang dimaksud dengan surat palsu adalah suatu surat yang berisi tulisan yang isinya bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang antara lain saksi Dian Manlidia, saksi Johan Zafries, Efendi, Kamarunnisa, drs sayuti Malik, MC. Drs Amron Amir, M.pd.Dr.Hj.Siti Maryam, M. Salahuddin, SM yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat yang berisi silsilah keturunan dari R.H. Abdullah yang dibuat oleh orang tua terdakwa bernama H.M. Jafar Abdullah pada tahun 1995 adalah palsu, hal ini didasarkan bahwa isinya didalam surat itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya karena Terdakwa sama sekali tidak mempunyai hubungan keturunan dengan R.H. Abdullah bin Sultan Ibrahim dan didalam silsilah tersebut dicantumkan huruf " R " di keturunan Abdullah lalu Parta Datu Jerewe, sedangkan makna huruf "R" bisa berarti Raja, Raden, atau Ruma dan yang berhak menyandang Ruma adalah keturunan dari Kesultanan Bima dan keturunan Abdullah lalu Parta Datu Jerewe tidak berhak menyandang gelar Ruma

Demikian juga berdasarkan keterangan para saksi ahli yaitu Dr Syukri, Mpd, Drs Mukhlis, M,Ag, Lubis, SH.M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti yang berupa surat yang berisi silsilah keturunan dari

Halaman 13 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id R. Runggu tertanggal 1 Nopember 1995 tersebut

adalah tidak sesuai dengan bukti pembandingan silsilah Kesultanan yang dikutip dalam buku "BO" Sangaji Sae " ;

Bahwa dalam membuat silsilah perlu ijin khusus dari Ketua Majelis adat dan distempel dengan stempel adat baik Lurah atau Camat tidak berhak untuk mengesahkan silsilah Kesultanan, padahal sejak Kesultanan Bima berintegrasi pada Republik Indonesia pada tahun 1951 secara pemerintahan Kesultanan Bima hanya namanya saja.

Bahwa berdasarkan buku sejarah Kerajaan Bima yaitu buku BO Sangaji Kai ini asli cirinya adalah ;

1. Ada nomor register buku
2. Menggunakan huruf Pegon arab melayu
3. Ada stempel Kesultanan Bima yang mengesahkan buku .

Bahwa ada perbedaan antara yang ada dalam buku BO dan silsilah yang ada dalam silsilah yang dipalsukan tersebut .

Bahwa dengan berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa silsilah yang dipakai oleh Terdakwa sebagai bukti surat didalam gugatan perkara perdata nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi di Pengadilan Negeri Raba Bima sebagaimana barang bukti yang diajukan didalam perkara ini adalah palsu karena jelas keadaannya tidak sesuai dengan sebenarnya,

Bahwa sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi bahwa barang bukti berupa surat yang berisi silsilah keturunan dari R H. Abdullah yang dibuat oleh orang tua Terdakwa yang bernama HM Jafar Abdullah pada tahun 1995, telah dipakai terdakwa sebagai bukti surat didalam gugatan perkara perdata nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2004 di Pengadilan Negeri Raba Bima ;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut jelas akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, hal ini terbukti bahwa dari bukti surat tersebut terdakwa memakai silsilah untuk membuktikan garis keturunan R.H Abdullah dengan Ico Ruma Runggu dengan harapan terdakwa dapat menguasai dan menggarap tanah milik R.H. Abdullah dan Ico Ruma Runggu, padahal kenyataannya baik orang tua terdakwa maupun terdakwa tidak ada hubungan darah/ keturunan dengan R.H. Abdullah, sehingga jelas keturunan R.H. Abdullah dan termsuk didalamnya saksi

Halaman 14 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salahuddin merasa dirugikan akibat dari perbuatan

terdakwa tersebut ;

Bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut diatas, maka unsur dimaksud telah terpenuhi ;

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur –unsur dari pasal 263 ayat (2) KUHP tersebut diatas, maka perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana ” **dengan sengaja memakai surat yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian** ” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan uraian yuridis Penuntut Umum didalam memori bandingnya, hanya saja Pengadilan Tinggi tidak sependapat terhadap lamanya pidana yang dituntut selama 2 ( dua ) tahun penjara , karena dirasa pidana tersebut terlalu berat dan perlu dikurangi yang sesuai dengan perbuatan terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa perbuatan terdakwa yang memakai atau menggunakan surat palsu tersebut didalam gugatan perkara perdata nomor : 14/Pdt.G/2004/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2004 di Pengadilan Negeri Raba Bima sampai dengan perkara Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri tanggal 18 Desember 2015 baru 11 ( sebelas ) tahun, jadi belum daluarsa sehingga kewenangan Penuntut Umum belum gugur karena belum melampaui 12 ( dua belas ) tahun sesuai dengan ketentuan pasal 78 ayat ( 1 ) ke 3 KUHP, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan kontra memori banding dari penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena itu harus dikesampingkan ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Raba Bima No. 352/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2016 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini ;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti statusnya akan ditentukan didalam diktum putusan ini ;

Halaman 15 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Meminta agar, sebelum menjatuhkan putusan perlu diperhatikan

hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa merugikan ahli waris khususnya Trah Kesultanan Bima karena menimbulkan ahli waris baru ;

### Hal yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 263 ayat (2) KUHP dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

### MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima nomor : 352/Pid.B/2015/PN.Rbi tanggal 19 Oktober 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;

### DENGAN MENGADILI SENDIRI

- ✓ Menyatakan Terdakwa Saiful Bahri Bin H. Ismail tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dengan sengaja memakai surat yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu yang dapat menimbulkan kerugian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut umum melanggar pasal 263 ayat ( 2) KUHP ;
- ✓ Menghukum Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan
- ✓ Menyatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- ✓ Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku yang berjudul KATALOGUS NASKAH MELAYU BIMA ;
  - 1 (satu) lembar silsilah kerajaan Bima keturunan Suntan Bima yang disusun di Jakarta tanggal 01 Agustus 1995 oleh sdri. Dr.ST. MARYAM, SH binti SULTAN M. SALAHUDDIN ;
  - 1 (satu) buah buku BO Kerajaan Bima ;

### (Dikembalikan kepada yang berhak Dr. Hi. Siti MARYAM, SH.)

- 1 (satu) lembar foto copy silsilah keturunan dari R. H. ABDULLAH dan ICO R. RUNGGU tanggal 01 November 1995 ,

Halaman 16 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id foto copy putusan yang sudah dilegalisir No :

14/Pdt.Gi2004/PN.RBI

## (tetap terlampir di dalam berkas perkara)

- ✓ Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp. 5.000 ,-( lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Rabu tanggal 18 Januari 2017** oleh kami: **WAHYUNI, S.H.** selaku Hakim Ketua, **I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.** dan **H. ENCEP YULIADI, S.H. M.H.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 94/PID/2016/PT.MTR. tanggal 24 Nopember 2016, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 23 Januari 2017** oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **H. LALU ABDUL WAHAB, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**

**Ttd.**

**1. I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.**

**Ttd.**

**2. H. ENCEP YULIADI, S.H. M.H.**

**Hakim Ketua.**

**Ttd.**

**WAHYUNI, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd.**

**H. LALU ABDUL WAHAB, S.H.**

**Untuk turunan resmi:  
Mataram, Januari 2017  
Wakil Panitera**

**H. A K I S, S.H.  
NIP. 19560712 198603 1 004**

Halaman 17 dari 17 hal. Put. NO. 94/PID/2016/PT.MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)